



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**CATATAN RAPAT
KOMISI X DPR RI
(BIDANG: PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA
DAN OLAHRAGA, RISTEK & DIKTI DAN PERPUSTAKAAN NASIONAL)**

Tahun Sidang	: 2014-2015.
Masa Persidangan ke-	: II (dua).
Sifat Rapat	: Terbuka.
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat Umum.
Dengan	: 1. Asosiasi Industri Rekaman Indonesia (ASIRI); 2. Wahana Musik Indonesia (WAMI); 3. Asosiasi Penerbit Musik Indonesia (APMINDO); 4. Pengurus Royalti Anugrah Indonesia (RAI); dan 5. Asosiasi Penyalur dan Pengusaha Rekaman Indonesia (APPRI).
Hari/Tanggal	: Senin, 2 Februari 2015.
Pukul	: 10.40 – 13.20 WIB.
Tempat	: Ruang Rapat Komisi X DPR RI.
Pimpinan Rapat	: H. M. Sohibul Iman, Ph.D/Wakil Ketua Komisi X DPR RI
Sekretaris Rapat	: Agus Salim, S.H/Kabagset. Komisi X DPR RI.
Acara	: 1. Masukan terhadap Implementasi UU HAKI, khususnya mengenai royalti pada industry music/rekaman Indonesia; 2. Dampak pemberlakuan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015, khususnya terhadap industry music/rekaman Indonesia; 3. Lain-lain.
Hadir	: 33 orang dari 53 Anggota Komisi X DPR RI.

I. PENDAHULUAN.

Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi X DPR RI dibuka pada pukul 10.40 WIB oleh Wakil Ketua Komisi X DPR RI/H.M. Sohibul Iman, Ph.D, setelah kuorum tercapai sebagaimana ditentukan dalam pasal 251 ayat (1) dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum, sesuai Pasal 246 ayat (1) peraturan tata tertib DPR RI.

II. CATATAN RAPAT.

1. Komisi X DPR RI memberikan apresiasi paparan dari ASIRI, RAI, WAMI, APMINDO, dan APPRI terkait permasalahan implementasi UU Hak Kekayaan Intelektual, khususnya mengenai royalti industri musik/rekaman Indonesia. Beberapa masukan yang menjadi catatan Komisi X DPR RI antara lain:
 - a. meninjau kembali kebijakan tata kelola pengoleksian, penghimpunan, dan pendistribusian royalti karya musik/rekaman Indonesia;
 - b. industri musik/rekaman Indonesia sebagai bagian dari industri kreatif memiliki potensi sebagai sumber pendapatan negara, perlu mendapatkan

- pembinaan dan pengembangan industri kreatif, serta perlindungan hak cipta;
- c. perlu kajian lebih lanjut mengenai substansi Pasal 95 Ayat (4) UU No.28 tahun 2014 tentang Hak Cipta agar pelaku industri musik/rekaman dapat dengan mudah melakukan pengaduan terhadap pelaku pembajakan.
2. Komisi X DPR RI mendorong ASIRI, RAI, WAMI, APMINDO, dan APPRI untuk segera melakukan langkah koordinasi dan konsolidasi dengan Badan Ekonomi Kreatif.
 3. Komisi X DPR RI menyarankan ASIRI, RAI, WAMI, APMINDO, dan APPRI untuk segera melakukan RDPU dengan Komisi III, Komisi VI, dan Komisi XI yang membidangi Hukum dan HAM, bidang Industri dan Perdagangan, serta bidang keuangan, agar masukan dan saran yang diberikan tepat sasaran. Komisi X DPR RI akan meneruskan masukan dan saran yang diberikan, kepada Komisi terkait sebagai bahan untuk perbaikan kebijakan bidang hukum, industri perdagangan, dan keuangan.
- III. **PENUTUP.**
Rapat ditutup pada pukul **13.20 WIB.**

Jakarta, 2 Februari 2015
PIMPINAN KOMISI X DPR RI
WAKIL KETUA



H.M. SOHIBUL IMAN, Ph.D